

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Hukum Warisan Islam

Hukum waris islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Syarifuddin, 1990).

2.2. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama adalah teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat ayat yang mengatur kewarisan itu sebagai berikut :

a. An-Nisa : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ^ع
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

b. An-Nisa : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

c. An-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

d. An-Nisa : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

e. An-Nisa : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2.3. Asas-asas Pewarisan dalam Hukum Islam

Arief (2008) menjelaskan bahwa asas pewarisan hukum islam dalah sebagai berikut:

1. Bagian warisan laki-laki dengan perempuan adalah 2 berbanding 1 (QS. An-Nisa : 11).
2. Pembagian harta peninggalan bersifat individual, yaitu mengakui adanya hak milik perseorangan dan setiap ahli waris berhak atas bagian harta yang telah ditentukan.
3. Pembagian harta peninggalan bersifat bilateral artinya pembagian ini berlaku kepada dua pihak (laki-laki dan perempuan).
4. Bagian harta dari masing-masing ahli waris selalu berubah sesuai dengan keberadaan ahli waris lainnya

2.4. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

2.4.1. Syarat terjadinya warisan :

- (a) Pewaris benar-benar meninggal
- (b) Ahli waris masih hidup pada waktu pewaris meninggal.

2.4.2. Sebab-sebab terjadinya warisan :

- (a) Nikah
- (b) Keturunan
- (c) Wala' atau memerdekakan hamba

2.4.3. Rukun terjadinya warisan :

2.4.3.1 Pewaris

Pewaris dalam literatur fikih disebut al-muwarrits, adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup (Syarifuddin, 2004).

2.4.3.2 Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Terdapat perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum Islam berhak diterima ahli warisnya (Syarifuddin, 2004).

Harta peninggalan pewaris tidak dapat dibagikan seluruhnya kepada ahli waris disebabkan oleh beberapa hal antara lain pembayaran wasiat yang dikeluarkan dan juga utang-utang pewaris. Setelah bagian-bagian tersebut sudah dikeluarkan dari harta peninggalan maka harta tersebut sudah menjadi harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

2.4.3.3 Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal (pewaris). Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, terdapat syarat lain seperti berikut (Arief, 2008):

- a) Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal
- b) Tidak ada hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan
- c) Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat

Ahli waris berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut (Syarifuddin, 2004):

- a) Ahli waris golongan laki-laki:
 1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki
 3. Ayah
 4. Kakek
 5. Saudara Kandung

6. Saudara Seayah
 7. Saudara Seibu
 8. Anak laki-laki saudara kandung
 9. Anak laki-laki saudara seayah
 10. Paman kandung
 11. Paman seayah
 12. Anak paman kandung
 13. Anak paman seayah
 14. Suami
 15. Orang yang memerdekakan budak
- b) Ahli waris golongan perempuan
1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan
 3. Ibu
 4. Nenek (ibu dari ibu)
 5. Nenek (ibu dari ayah)
 6. Saudara kandung
 7. Saudara seayah
 8. Saudara seibu
 9. Istri
 10. Orang yang memerdekakan budak

Secara garis besar Hukum Kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan secara pasti didalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi (*Dzaul Furudh*) dan ahli waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan secara pasti.

2.4.3.4 *Dzaul Furudh*

Didalam Al-Quran dan hadits Nabi disebutkan bagian bagian tertentu dan ahli-ahli waris dengan bagian tertentu. Bagian tertentu itu disebut *Furudh* dalam bentuk angka pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$. Ahli waris *dzaul furudh* itu adalah :

1. Suami

- a) Jika pewaris tidak meninggalkan anak, maka suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari warisan.
- b) Jika pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki laki dan seterusnya kebawah, maka suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. (QS.An-Nisa:12).

2. Istri

- a) Jika pewaris tidak meninggalkan anak, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari warisan.
- b) Jika pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki laki dan seterusnya kebawah, maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. (QS.An-Nisa:12).
- c) Istri berjumlah maksimal 4 orang. dasar hukum surah An-nisa:3

3. Anak Perempuan

- a) Mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan jika ia seorang saja tanpa adanya saudara (tidak bersama anak laki-laki).
- b) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta warisan jika berjumlah dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki. (QS.An-Nisa:11).

4. Cucu perempuan

- a) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan jika ia seorang saja serta tidak ada anak yang menjadikannya ahli waris asabah.
- b) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan jika apabila terdiri atas dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ahli waris lain yang menjadikannya ahli waris ashabah. Dasar hak kewarisan cucu diatas adalah analog atau *qiyas* kepada anak perempuan.
- c) Mendapat $\frac{1}{6}$ harta warisan jika bersama dengan seorang anak perempuan.(Hadits dari surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadits selain Muslim (al-Bukhariy hlm 188)

5. Ayah

- a) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan jika bersama seorang anak atau cucu laki-laki.
- b) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan dan kemudian sisa harta warisan jika bersama anak atau cucu perempuan. (QS.An-Nisa:11).

6. Ibu

- a) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan jika bersama anak atau cucu atau saudara yang lebih dari dua orang.
- b) Mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ jika bersama seorang saudara atau hanya bersama ayah saja. An nisa 11
- c) Mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta jika bersama suami atau istri dan ayah. (ulama)

7. Kakek

- a) Kakek mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika bersama anak atau cucu laki-laki.
- b) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan dan kemudian sisa harta warisan jika bersama anak atau cucu perempuan. (analog dengan ayah)

8. Nenek (Ibu dari Ayah atau Ibu dari Ibu)

- a) $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ibu dan bapak dalam susunan ahli waris baik sendirian atau lebih.

9. Saudara perempuan sekandung

- a) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika ia hanya seorang dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki, cucu, atau ayah yang bisa menghalangi (hijab) dan ahli waris asabah lain.
- b) Berhak mewarisi $\frac{2}{3}$ bagian jika berjumlah dua orang atau lebih dan pewaris tidak adanya penghalang (hajib) dan asabah. (QS.An-Nisa:176)

10. Saudara perempuan seayah

- a) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta jika hanya seorang diri dan tidak ada saudara seayah laki-laki.
- b) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta jika ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki seayah. (QS.An-Nisa: 176)
- c) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan jika bersama saudara perempuan sekandung. (ulama)

11. Saudara laki-laki dan perempuan seibu.

- a) Mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bila hanya seorang diri.
- b) Mendapat bagian $\frac{1}{3}$ jika lebih dari seorang dan diantaranya berbagi sama banyak. (QS.An-Nisa:12).

2.4.3.5 Ashabah

Ahli waris *ashabah* adalah para ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta peninggalan yang telah dikurangi dengan bagian bagian yang diterima *dzaul furudh*. Ahli waris *ashabah* berhak mendapat seluruh harta jika hanya sendirian dan jika harta habis terbagi kepada golongan *dzaul furudh* maka tidak mendapat bagian apapun dari harta warisan (Arief, 2008).

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat *al-bukhari* dalam *al-bukhariy*, *shahih al-bukhariy IV* dan Muslim dalam *al-nawawiy*, *syarhu shahih muslim* : “berikanlah Faraid (bagian bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk anak laki-laki dari ketrunan laki-laki yang terdekat”.

Ahli waris *ashabah* terbagi menjadi 3 macam, yaitu :

a) *Ashabah binafsihi*

Ashabah binafsihi adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya. Yang menjadi ahli waris *ashabah binafsihi* adalah seluruh ahli waris golongan laki-laki berurutan.

1. Anak laki-laki

Anak laki-laki jika sendirian berhak atas seluruh harta dan jika bersama ahli waris lain maka berhak atas sisa harta.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari dua orang anak laki-laki, ayah, ibu, dan istri maka pembagiannya sebagai berikut :

Ayah mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ (karena bersama anak)

Ibu mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ (karena bersama anak)

Istri mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ (karena bersama anak)

TOTAL = $\frac{11}{24}$

Dua anak laki-laki mendapat sisa harta sebanyak $\frac{13}{24}$. Maka, masing-masing anak laki-laki mendapat bagian $\frac{13}{48}$.

2. Cucu laki-laki

Cucu laki-laki mewarisi sebagai *ashabah* bila anak laki-laki sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya sendiri atau saudara dari ayahnya. Kewarisan cucu laki-laki sama dengan kewarisan anak laki-laki.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan cucu laki-laki maka pembagiannya sebagai berikut :

Ibu mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ (karena bersama cucu)

Istri mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ (karena bersama cucu)

TOTAL = $\frac{7}{24}$

Cucu laki-laki mendapat sisa harta sebanyak $\frac{17}{24}$

3. Ayah

Ayah berkedudukan sebagai *ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Jika ada anak atau cucu maka ayah hanya akan

menerima bagian sebagai *dzaul furudh* sebesar $1/6$. Ayah juga secara bersamaan dapat menerima bagian sebagai *dzaul furudh* dan *ashabah* jika tidak ada anak atau cucu.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari dua orang anak perempuan, ayah, dan suami maka pembagiannya sebagai berikut :

Ayah mendapat $1/6$ = $2/12$ (bagian *dzaul furudh*)

Anak perempuan mendapat $2/3$ = $8/12$

TOTAL = $10/12$

Karena pembagian harta warisan memiliki sisa maka ayah sebagai *ashabah* mendapatkan sisa harta sebanyak $2/12$ bagian sehingga ayah jika dijumlahkan ayah mendapat $4/12$ bagian.

4. Kakek

Kakek berkedudukan sebagai *ashabah* jika dalam susunan ahli waris tidak terdapat anak atau cucu, dan tidak ada pula ayah. Kewarisan kakek sama dengan kewarisan ayah.

5. Saudara kandung laki-laki

Saudara kandung menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak bersama anak atau cucu laki-laki dan tidak juga ayah. Dapat mewaris bersama anak atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung atau seayah, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki dan perempuan.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari ibu, istri, anak perempuan, dan saudara laki-laki maka pembagiannya sebagai berikut :

Ibu mendapat $1/6$ = $4/24$ (karena bersama anak)

Istri mendapat $1/8$ = $3/24$ (karena bersama anak)

Anak perempuan mendapat $1/2$ = $12/24$

TOTAL = 19/24

Saudara kandung mendapat sisa harta sebanyak 5/24.

6. Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seayah menjadi ahli waris *ashabah* tidak bersama anak, cucu, ayah, dan saudara kandung laki-laki. Hak kewarisan saudara seayah sama dengan saudara kandung, kecuali dalam hal berikut :

- Saudara kandung laki-laki dapat mengajak saudara kandung perempuan menjadi ahli waris *ashabah bi ghairihi*, sedangkan saudara seayah tidak bisa.
- Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam kasus musyakarah sedangkan saudara seayah laki-laki tidak bisa.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari ibu, istri dan saudara seayah maka pembagiannya sebagai berikut :

Ibu mendapat $1/3 = 4/12$ (karena ada saudara)

Istri mendapat $1/4 = 3/12$ (karena tidak anak)

TOTAL = 7/12

Saudara seayah mendapat sisa harta sebanyak 5/12.

7. Anak saudara kandung laki-laki

Anak saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris *ashabah* bila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara kandung laki-laki dan saudara seayah. Kewarisan anak saudara kandung sama dengan kewarisan saudara kandung laki-laki.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari anak perempuan, istri dan anak saudara kandung laki-laki maka pembagiannya sebagai berikut :

Anak perempuan mendapat $1/2 = 4/8$ (karena tidak ada anak laki-laki)

Istri mendapat $\frac{1}{8}$ = $\frac{1}{8}$ (karena bersama anak)

TOTAL = $\frac{5}{8}$

Anak saudara kandung mendapat sisa harta sebanyak $\frac{3}{8}$.

8. Anak saudara seayah laki-laki

Anak saudara seayah laki-laki dapat menjadi ahli waris *ashabah* bila tidak bersama anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara kandung atau seayah dan anak saudara laki-laki kandung.

9. Paman kandung

Paman kandung dapat menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak bersama anak atau cucu, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak dari saudara kandung atau seayah.

10. Paman seayah

Paman seayah dapat menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak bersama anak atau cucu, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak dari saudara kandung atau seayah dan paman kandung.

11. Anak paman kandung

Anak paman kandung dapat menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak bersama anak atau cucu, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak dari saudara kandung atau seayah, dan paman kandung atau seayah.

12. Anak paman seayah

Anak paman seayah dapat menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak bersama anak atau cucu, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak dari saudara kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, dan anak paman kandung.

b) *Ashabah bi Ghairihi*

Ashabah bi ghairihi adalah seseorang yang bukan *ashabah* karena ia perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi *ashabah*. Yang berhak menjadi ahli waris *ashabah bi ghairihi* adalah :

1. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua, maka keduanya mengambil semua harta dengan ketentuan jumlah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dan jika ada ahli waris yang lain maka mereka mendapat sisa harta.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari ibu, ayah, suami, dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka pembagiannya sebagai berikut :

Ibu mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$

Ayah mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$

suami mendapat $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ (karena bersama cucu)

TOTAL $= \frac{7}{12}$

Dua anak laki-laki dan perempuan mendapat sisa harta sebanyak $\frac{5}{12}$.

Dengan perbandingan 2:2:1 maka bagian anak laki-laki masing masing $\frac{2}{5} \times \frac{5}{12} = \frac{10}{60}$ dan anak perempuan $\frac{1}{5} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{60}$.

2. Cucu Perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua, maka keduanya mengambil semua harta dengan ketentuan jumlah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dan jika ada ahli waris yang lain maka mereka mendapat sisa harta.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari suami, cucu laki-laki dan cucu perempuan maka pembagiannya sebagai berikut :

Suami mendapat $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ (karena bersama cucu)

Cucu laki-laki dan cucu perempuan mendapat sisa harta sebanyak $\frac{3}{4}$

Cucu laki-laki $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

Cucu perempuan $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

3. Saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara laki-laki kandung. Bila ahli waris hanya mereka berdua, maka keduanya mengambil semua harta dengan ketentuan jumlah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dan jika ada ahli waris yang lain maka mereka mendapat sisa harta.

Contoh:

Ahli waris terdiri dari anak perempuan, suami, ibu, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung maka pembagiannya sebagai berikut :

$$\text{Suami mendapat } 1/4 \qquad = 6/24$$

$$\text{Anak perempuan mendapat } 1/2 \qquad = 12/24$$

$$\text{Ibu mendapat } 1/6 \qquad = 4/24$$

$$\text{TOTAL} \qquad = 22/24$$

Saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung mendapat sisa harta sebanyak $2/24$ atau $1/12$

$$\text{Saudara laki-laki } 2/3 \times 1/12 \qquad = 2/36$$

$$\text{Saudara perempuan } 1/3 \times 1/12 \qquad = 1/36$$

4. Saudara perempuan seayah bila bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua, maka keduanya mengambil semua harta dengan ketentuan jumlah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dan jika ada ahli waris yang lain maka mereka mendapat sisa harta.

c) *Ashabah ma'a Ghairihi*

Ashabah ma'a Ghairihi adalah *ashabah* karena bersama dengan orang lain. *Ashabah ma'a ghairihi* sebenarnya bukan *ashabah* namun karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang bukan *ashabah* juga maka ia dinyatakan sebagai *ashabah* sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *ashabah* tetap bukan *ashabah* (Syarifuddin, 2004).

Ashabah ma'a ghairihi khusus berlaku untuk saudara perempuan kandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris *furudh* sedangkan saudara perempuan menjadi *ashabah*.

Contoh :

Ahli waris terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan

Pembagiannya :

Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$

Saudara Perempuan mendapat sisa harta $\frac{1}{3}$.

2.4.3.6 *Dzaul Arham*

Ahli waris *dzaul arham* adalah ahli waris yang memiliki hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak terdapat dalam golongan *dzaul furudh* maupun *ashabah*. Jika setelah harta dibagikan kepada golongan *dzaul furudh* dan *ashabah* masih terdapat sisa maka golongan *dzaul arham* berhak atas harta tersebut.

Secara berkelompok ahli waris *dzaul arham* dapat diuraikan menjadi seperti berikut:

- a. Garis kebawah yaitu: anak dari anak perempuan baik laki-laki atau perempuan seterusnya kebawah.
- b. Garis keatas yaitu : ayahnya ibu, ayah dari ayahnya ibu dan ibu dari ayah ibu dan seterusnya keatas yg dihubungkan melauai perempuan
- c. Garis ke samping pertama yaitu: anak perempuan saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu beserta keturunannya kebawah.
- d. Garis kesamping kedua yaitu : saudara perempuan dari ayah, kandung atau seayah serta keturunannya; anak-anak perempuan dari paman kandung atau seayah serta anak-anaknya; saudara seibu dari ayah baik laki-laki maupun perempuan beserta anak-anaknya.

2.4.3.7 'Aul

'Aul adalah keadaan dimana angka pembilang lebih besar dari angka penyebut misalnya $9/6$. Keadaan seperti ini berarti jumlah harta warisan yang akan dibagikan kurang atau tidak mencukupi untuk dibagikan merata kepada semua ahli waris yang ada. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar perbandingan furudh mereka sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Kekurangan bagian masing-masing terjadi dikarenakan penyebut pecahan yang dinaikkan (Syarifuddin, 2008).

Contoh 1:

Ahli Waris terdiri dari suami, saudara perempuan, dan ibu.

Suami mendapat $1/2 = 3/6$

Saudara perempuan mendapat $1/2 = 3/6$

Ibu mendapat $1/3 = 2/6$

TOTAL = $8/6$

Maka jika diselesaikan dengan cara 'aul penyebut akan dinaikkan menjadi 8 sehingga menjadi $8/8$. Maka bagian masing masing pun berubah menjadi :

Suami mendapat $3/8$

Saudara Perempuan $3/8$

Ibu mendapat $2/8$

TOTAL = $8/8$

Contoh 2 :

Ahli Waris terdiri dari istri, 2 anak perempuan, ayah dan ibu

Istri mendapat $1/8 = 3/24$

2 anak perempuan mendapat $2/3 = 16/24$

Ayah mendapat $1/6 = 4/24$

Ibu mendapat $1/6 = 4/24$

TOTAL $27/24$

Maka diselesaikan dengan cara menaikkan penyebut dari 24 menjadi 27 sehingga bagian masing masing menjadi :

Istri mendapat $3/27$

2 anak perempuan mendapat $16/27$

Ayah mendapat $4/27$

Ibu mendapat $4/27$

TOTAL = $27/27$

2.4.3.8 Radd

Menurut istilah radd adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian ashhabul furudh. Terjadinya masalah radd apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut dan merupakan kebalikan dari masalah aul. Aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada radd ada kelebihan setelah diadakan pembagian (Syaikh Muhammad, 2012).

Kadaan ini bisa terjadi jika tidak adanya ahli waris yang akan mengambil seluruh sisa harta. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa sisa harta yang ada diserahkan kepada ahli waris yang ada disebabkan oleh hubungan rahim. Dengan demikian suami atau istri tidak dapat mengambil seluruh sisa harta. (Syarifuddin, 2008)

Contoh:

Ahli waris terdiri dari 3 saudara perempuan dan ibu

3 saudara kandung mendapat $2/3 = 4/6$

ibu mendapat $1/6 = 1/6$

TOTAL = $5/6$

Maka dapat diselesaikan dengan mengurangi penyebut dari 6 menjadi 5 sehingga bagian masing-masing menjadi:

3 saudara kandung mendapat $\frac{4}{5}$; masing masing mendapat $\frac{4}{15}$

Ibu mendapat $\frac{1}{5}$.

2.4.3.9 Hijab

Menurut Syaikh Muhammad (2012) sebagian ahli waris terhalang haknya untuk mendapat warisan karena keberadaan ahli waris yang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Mereka adalah sbb:

AHLI WARIS LAKI-LAKI

1. Cucu dari anak laki tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki.
2. Kakek tidak mendapat warisan apabila ada bapak.
3. Saudara sekandung tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek.
4. Saudara laki-laki seayah tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek (menurut beberapa pendapat), saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung jika menjadi ashabah dengan anak perempuan.
5. Saudara laki-laki seibu tidak mendapat warisan apabila ada anak laki atau perempuan, cucu laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek.
6. Anak saudara laki-laki kandung tidak mendapat warisan apabila ada Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki kandung, saudara laki seayah, dan saudara perempuan kandung atau seayah jika menjadi ashabah.
7. Anak saudara laki seayah tidak mendapat warisan apabila ada penghalang dalam poin 6, ditambah anak saudara sekandung.
8. Paman kandung tidak mendapat warisan apabila ada penghalang dalam poin 7, ditambah anak saudara seayah.
9. Paman seayah tidak mendapat warisan apabila ada penghalang dalam poin 8, ditambah paman kandung.
10. Anak paman kandung tidak mendapat warisan apabila ada penghalang dalam poin 9, ditambah paman seayah.

11. Anak paman seayah tidak mendapat warisan apabila ada penghalang dalam poin 9, ditambah anak paman kandung.
12. Pemilik yang membebaskan budak tidak mendapat warisan apabila ada Semua ashabah nasabiyah.

AHLI WARIS PEREMPUAN

1. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki, dua anak perempuan.
2. Nenek tidak mendapat warisan apabila ada ibu.
3. Saudara perempuan kandung tidak mendapat warisan apabila ada Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek.
4. Saudara perempuan seayah tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki kandung, saudara perempuan kandung jika menjadi ashabah dengan anak perempuan, dua saudara perempuan kandung, apabila saudara perempuan seayah tidak memiliki saudara laki.
5. Saudara perempuan seibu tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek.
6. Mu'tiqah (perempuan pembebas budak) tidak mendapat warisan apabila ada semua ashabah nasabiyah.

2.5. Hilangnya Hak Kewarisan

2.5.1. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi *“Pembunuh tidak boleh mewarisi”*.

2.5.2. Berbeda Agama

Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non-muslim, begitu juga sebaliknya non-muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

Dasar dari halangan ini adalah hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang maksudnya: *"seseorang yang non-muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan muslim tidak mewarisi non-muslim"*.

2.6. Penyelesaian Harta Warisan

Sebelum melaksanakan pembagian harta warisan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Didalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 disebutkan dua kewajiban sebagai prasyarat pembagian warisan yaitu pemberian wasiat dan pembayaran utang.

Urutan tindakan sebelum pembagian harta warisan adalah sebagai berikut (Syarifuddin, 2008) :

1) Biaya Pengurusan Jenazah

Didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali tentang biaya pengurusan jenazah, namun hasil ijthad dari ulama jumbuh menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan. Tentang berapa jumlah biaya yang harus dibebankan pada harta peninggalan tidak ada petunjuk pasti dari Al-Qur'an ataupun hadits Nabi. Namun, firman Allah dalam surah Al-An'am : 14 yang menjelaskan tentang hidup sederhana dan tidak berlebihan dapat menjadi rujukan untuk tidak melakukan pemborosan dalam urusan jenazah agar tidak banyak mengurangi harta yang akan dibagikan kepada ahli waris.

2) Pembayaran Utang Pewaris

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris karena utang itu dalam pandangan islam tidak diwarisi. Utang menjadi beban terhadap harta yg ditinggalkan oleh pewaris. Tidak dibebankannya utang kepada ahli warisnya dipahami dari firman Allah SWT dalam surah Al-An'am : 164; Al-Isra' : 15; Al-Fathir : 18; Al-Zumar : 7 dan An-Najm : 38 yang menjelaskan bahwa beban seseorang tidaklah dibebankan kepada orang lain.

Bila utang itu cukup besar sehingga menghabiskan semua harta peninggalan, maka semua harta dikeluarkan untuk melunansinya dan jika tidak cukup maka apa yang ada dibagikan kepada para pemberi utang sesuai kadar piutang tanpa memberatkan kekurangan itu kepada ahli waris.

Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Bukhari dan muslim mengatakan bahwa beliau akan membayarkan utang orang yang tidak sanggup membayarnya maka dapat dipahami bahwa kekurangan harta pewawris itu dapat dibebankan ke baitul mal.

Namun jika ada kerelaan dari pihak ahli waris untuk melunasi pembayaran utang adalah tindakan yg lebih bijak ataupun ada kerelaan dari pihak pemberi utang untuk melepaskan kekurangan dari pembayaran utang tersebut.

3) Penyerahan Wasiat

Dalam surah Al-Baqarah : 180 Allah SWT menyatakan bahwa diwajibkan jika memiliki harta yang banyak untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat secara *makruf*. Kemudian pelaksanaan ayat tersebut dibatasi oleh hadits Nabi dari Abu Umamah menurut riwayat ahmad yang berbunyi “tidak boleh wasiat untuk ahli waris”. Maka dari surah dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa orang tua dan karib kerabat dapat menerima harta warisan apabila mereka tidak dapat menerima dikarenakan terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak. Jadi yang dapat diterima adalah wasiat bukan harta warisan.

Batas maksimal wasiat ditentukan dalam hadits Nabi dari Sa’ad bin Waqqash menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga.

2.7. Hukum Waris Perdata

2.7.1. Landasan Hukum Waris Perdata

Pewarisan dalam KUH perdata terdapat dalam Buku II mengenai kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari pasal 830 KUH perdata sampai dengan pasal 1130.

Bab Kedua Belas tentang Pewarisan karena kematian :

1. Pasal 830-851 KUHP tentang Ketentuan Umum.
2. Pasal 852-861 KUHP tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan si Suami atau Istri yang Hidup Terlama.
3. Pasal 862-873 KUHP tentang Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin.

Bab Ketiga Belas tentang Surat Wasiat:

1. Pasal 874-894 KUHP tentang Ketentuan Lain.
2. Pasal 895-912 KUHP tentang Kecakapan Seorang untuk Membuat Surat Wasiat.
3. Pasal 913-929 KUHP tentang *Legieteme Portie*.
4. Pasal 930-953 KUHP tentang Bentuk Sesuatu Wasiat.
5. Pasal 954-956 KUHP tentang Wasiat Pengangkatan Waris.
6. Pasal 957-972 KUHP tentang Hibah Wasiat.
7. Pasal 973-988 KUHP tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan yang di Izinkan.
8. Pasal 989-991 KUHP tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan.
9. Pasal 992-1004 KUHP tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.
10. Pasal 1005-1022 KUHP tentang Pelaksana Wasiat dan Pengaruh Harta Peninggalan.
11. Pasal 1023-1043 KUHP tentang Hak Memilih dan Hak Istimewa untuk Pendapatan Harta Peninggalan

Bab Keenam Belas tentang Hak menerima dan Memilih Suatu Warisan:

1. Pasal 1044-1056 KUHP tentang Hak Menerima Suatu Warisan.
2. Pasal 1057-1065 KUHP tentang Hak Menolak Suatu Warisan.

Bab Ketujuh Belas tentang Pewarisan Harta Peninggalan:

1. Pasal 1066-1087 KUHP tentang Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibatnya.
2. Pasal 1088-1099 KUHP tentang Pemasukan.
3. Pasal 1100-1111 KUHP tentang Hal Pembayaran Utang-Utang.
4. Pasal 1112-1120 KUHP tentang Pembatalan Suatu Pemisahan Harta Peninggalan yng telah Disetujui.
5. Pasal 1121-1125 KUHP tentang Pembagian Warisan.

Bab Kedelapan Belas :

1. Pasal 1126-1130 KUHP tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus.

2.7.2. Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan (Ali, 2008), yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris). Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat (Suparman, 2005).
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris). Menurut Eman Suparman (2005) ahli waris adalah orang yang berhak menerima pusaka. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832.
Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi 4 golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)) dalam pasal 899. Pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat.

Dalam mewaris menurut undang-undang dibedakan :

- 1) Mewaris langsung
Mewaris langsung adalah orang yang berkedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri.
- 2) Mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti)
Mewaris tidak langsung adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada sipewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.

2.8. Golongan Ahli Waris

Menurut KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut


2.8.1. Golongan I

Yang termasuk dalam golongan pertama adalah :

- a. Anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, dari perkawinan pertama atau selanjutnya dimana bagian mereka sama besar dan mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian. (Asri, Benyamin (1988))
- b. Suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Pembagian suami atau istri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil apabila perkawinan pertama memiliki anak (Pasal 852(a) KUHP).

Perhitungan Golongan I

- Kepala Demi Kepala (pasal 852 BW)
Yaitu pembagian harta waris kepada ahli waris secara merata kepada seluruh ahli warisnya. Contoh : Jika pewaris meninggalkan satu orang istri dan empat orang anak maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ bagian karena ada total 5 ahli waris
- Pancang Demi Pancang
Yaitu pembagian kepada keturunan yang menggantikan posisi ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian tersebut dan dibagi per pancang.
Contoh :



Gambar 2.1 Pembagian pancang demi pancang

Pertama pembagian dilakukan secara kepala per kepala antara istri dengan anak, maka A, B dan C mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Dikarenakan adanya anak yang meninggal terlebih dahulu dan dia meninggalkan keturunan maka bagian C yang $\frac{1}{3}$ diberikan kepada keturunannya yaitu D, E, F.

A = $\frac{1}{3}$ bagian

B = $\frac{1}{3}$ bagian

D = $\frac{1}{9}$ bagian

E = $\frac{1}{9}$ bagian

F = $\frac{1}{9}$ bagian

Dalam pasal 852 (a) menentukan bahwa apabila perkawinan suami atau istri itu adalah untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka suami / istri yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang jumlahnya lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau tidak boleh menerima lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan pewaris.

2.8.2. *Golongan II*

Ahli waris golongan kedua yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, serta saudara seayah dan seibu. Ahli waris golongan kedua mendapatkan bagiannya jika tidak ada golongan pertama pada saat pembagian harta warisan

Aturan pembagian golongan II:

- Saudara Kandung:
 - Jika Pewaris meninggalkan 1 orang saudara dan kedua orang tuanya (Ayah & Ibu), maka masing-masing ahli waris tersebut, yaitu ayah, ibu dan seorang saudara akan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.(Pasal 854 (a))
 - Jika Pewaris meninggalkan 2 orang saudara atau lebih dan kedua orang tuanya (Ayah & Ibu), maka ayah dan ibunya masing-masing akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Dan saudara-saudaranya akan mendapatkan bagian sisa dari harta yang telah diambil untuk ayah dan ibu pewaris.(Pasal 854(b))

- Jika Pewaris meninggalkan 2 orang saudara dan salah satu orang tuanya (Ayah atau Ibu), maka ayah atau ibunya dan kedua saudaranya masing-masing akan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.(Pasal 855)
- Jika Pewaris meninggalkan 3 orang saudara atau lebih dan salah satu orang tuanya (Ayah atau Ibu), maka ayah atau ibunya akan mendapatkan dulu $\frac{1}{4}$ bagian. Dan saudara-saudaranya akan mendapatkan bagian sisa dari harta yang telah diambil untuk ayah atau ibu Pewaris tersebut.(Pasal 855)
- Jika pewaris hanya meninggalkan saudara-saudaranya makan seluruh harta dibagi rata diantara saudara. (Pasal 856)
- Saudara Seayah atau Seibu


Jika dalam susunan ahli waris terdapat saudara kandung, saudara seibu, dan saudara seayah maka pembagiannya harus *dicloving* dulu yaitu dibagi dua antara bagian garis ayah dan garis ibu. Saudara kandung mendapatkan bagian dari garis ayah dan juga ibu, sedangkan saudara seayah atau seibu mendapat bagian dari garis ayah atau ibu.

2.8.3. Golongan III

Ahli waris golongan ketiga yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yaitu para kakek dan nenek dari garis ayah dan ibu. Golongan III mendapat bagian jika si pewaris tidak meninggalkan suami atau istri dan keturunan (golongan I), orang tua dan saudara saudara serta keturunannya (golongan II).

Menurut Pasal 850 dan 853 KUH perdata harta warisan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian sama besar dahulu yaitu satu bagian untuk ahli waris dari keluarga ayah (kakek dan nenek ayah) dan satu bagian lainnya untuk ahli waris keluarga ibu (kakek dan nenek ibu). Pembagian dilakukan secara kepala per kepala.

Contoh Perhitungan Golongan III :



Gambar 2.2 Ahli Waris Golongan III

Harta waris dibagi rata terlebih dahulu untuk bagian garis ayah dan garis ibu sehingga masing-masing garis mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan kemudian dibagi rata kembali untuk kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu sehingga:

Garis Ayah ($\frac{1}{2}$) :

$$\text{Kakek} : \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Nenek} : \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Garis Ibu ($\frac{1}{2}$) :

$$\text{Kakek} : \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$


$$\text{Nenek} : \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

2.8.4. Golongan IV

Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah dalam garis menyamping yaitu saudara-saudara dari garis ayah dan saudara-saudara dari garis ibu yaitu paman dan bibi dari keluarga ayah beserta keturunannya dan paman dan bibi dari keluarga ibu beserta keturunannya.

Golongan III dan IV dimungkinkan mendapat harta warisan bersama-sama jika dalam satu garis golongan III (kakek dan nenek dari ayah atau kakek dan nenek dari ibu) tidak ada maka golongan IV dan menggantikan garis golongan III yang tidak ada. (Pasal 853 jo 858 BW). Pembagian juga dilakukan dengan cara membagi dua lebih dulu untuk garis ayah dan ibu.

Contoh :



Gambar 2.3 Kombinasi Ahli Waris Golongan III dan IV

Garis Ayah ($1/2$) :

$$\text{Kakek} : 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$\text{Nenek} : 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

Garis Ibu ($1/2$) :

$$\text{Paman} : 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$\text{Bibi} : 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

2.8.5. *Ahi Waris yang Tidak Patut Mewaris*

Ahli waris yang tidak patut mewaris menurut KUH perdata diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840. Orang yang tidak patut mewaris dalam Pasal 838 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Dalam Pasal 839 KUHPerdada mewajibkan kepada seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan yang telah ia nikmati dari barang-barang warisan. Adapun pasal 840 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris (Wirjono, 1991).

2.8.6. *Penolakan Harta Warisan*

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawaban sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan (Perangin, 2014).

Pasal 1057 KUH Perdata :

“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”.

Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (Pasal 1062 KUH Perdata).

Jika terdapat beberapa ahli waris, maka yang satu boleh menolak sedangkan yang lain menerima warisan (Pasal 1050). Seorang wali yang akan menolak warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang diwakilkannya, harus memiliki izin dari Pengadilan Negeri sesuai dengan aturan Pasal 1046 jo Pasal 401 dan 393.

2.8.7. *Masalah Utang Pewaris*

Pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan harta warisan diatur dalam pasal 1100-1111 KUH Perdata. Pasal 1100 KUH Perdata menetapkan :

- a. Kewajiban membayar utang itu hanya dipikulkan pada ahli waris yang menerima baik harta warisan.
- b. Kewajiban dari masing-masing ahli waris untuk membayar, menyerahkan *legaat-legaat* dan memenuhi beban beban lain, yang harus seimbang dengan apa yang mereka terima dan harta benda warisan.

Pasal 1101 KUH Perdata, memperingatkan kepada seluruh kreditor dari orang-orang yang meninggalkan harta warisan untuk meminta bayaran utang diambil dari harta warisan seluruhnya, selama harta warisan itu belum dibagi-bagi.

2.9. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang merupakan referensi untuk perancangan aplikasi pembagian harta waris berbasis android :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Tahun | Judul |
|----|--------------------------------|-------|--|
| 1 | Said Lufthan Afif | 2012 | Perancang Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Pembagian Warisan (Faraidh) dengan Metode Forward Chaining |
| 2 | Santun Irawan, Eko Kurniadi | 2012 | Rancang Bangun Aplikasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Secara Islam Berbasis Java Me |
| 3 | Ilham Satria | 2014 | Aplikasi Pembagian Harta Waris berbasis Android |